



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa**;
2. Tempat lahir : Sibanawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 18 Februari 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Metusalach Z. Ratu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sorot Keadilan Kabupaten Mamasa, yang beralamat di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Dengen, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Register W33-U3/229/HK/XI/2023 tanggal 16 November 2023;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Pol, tanggal 8 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Pol, tanggal 8 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Telah Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, Memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan dalam lingkup Keluarga dan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap Penyandang Disabilitas" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf (a), (e) dan (h) UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna merah milik Terdakwa.
 - 1 (satu) buah celana levis pendek berwarna biru milik Terdakwa.
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam bermotif batik milik Saksi Korban.
 - 1 (satu) buah handuk berwarna kuning milik Saksi Korban.

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handuk berwarna abu-abu milik Saksi Korban.

Dirampas oleh Negara untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah dikenakan sanksi atau hukuman secara adat di Mamasa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-24/KJ.MMS/10/2023 tanggal 8 November 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2022 sampai dengan 01 Agustus 2023 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023. Bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa Sulawesi Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, dengan unsur Setiap Orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, Saksi Korban yang didampingi dengan Saksi 4 melaporkan perkara ke Polsek Sumarorong atas Tindak Pidana Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wita berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan oleh Kepolisian Ressor Mamasa atas perbuatan

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Pol.



tindak pidana persetujuan yang terjadi pada bulan Desember 2022 sampai dengan 01 Agustus 2023 yang terjadi di Rumah Terdakwa yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wita Saksi 2 ditelpon oleh Petugas Kepolisian Sektor Sumarorong terdapat masalah dengan Saksi Korban dan meminta Saksi untuk melihat Saksi Korban. Setelah mendengar kabar tersebut Saksi 2 bersama suami menuju ke Sumarorong untuk melihat keadaan Saksi Korban. Sesampainya Saksi 2 di rumah keluarga Saksi Korban, dan pada saat itu Saksi Korban mengatakan kepada Saksi 2 "bahwa dia mengalami sakit maag sehingga sering mual-mulan dan juga katanya ada cacing diperutnya" dan kemudian Saksi 2 mengatakan kepada Saksi Korban "Ayo pergi periksa di puskesmas Sumarorong untuk mengetahui penyakitnya" dan setelah sampai di puskesmas Sumarorong Saksi 2 bersama dengan Saksi Korban langsung membawa Saksi Korban untuk melakukan USG dan setelah di USG Saksi 2 dan Saksi Korban menemukan bahwa ternyata Saksi Korban tidak mengalami sakit maag melainkan bahwa Saksi Korban telah mengandung atau hamil Dua Puluh sampai Dua Puluh Empat Minggu (\pm 6 bulan). Dan setelah itu Saksi 2 mengatakan kepada Saksi Korban "siapa yang telah hamiliki nak?" dan kemudian Saksi Korban menjawab "bapakku" dan setelah mendengar kejadian tersebut Saksi 2 langsung mengabari keluarga dan menuju ke Polsek Sumarorong untuk melaporkan kejadian tersebut petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga kepada Saksi Korban dengan cara Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di di Rumah Terdakwa yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa dalam keadaan keadaan mabuk lalu menarik Saksi Korban sambil membaringkannya di atas kasur, kemudian Saksi Korban berbicara kepada Terdakwa dengan mengatakan "JANGANKO KASIH BEGINIKA, ANAKMU KA INI KARENA TIDAK ADA MAMA, SAYAMI YANG MUKASIH BEGINI" tetapi Terdakwa berkata "HAH (dengan nada marah)" Lalu Terdakwa membuka baju dan celana Saksi Korban, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa menindih badan sembari menutup mulut Saksi Korban, agar tidak berteriak maupun melawan, sambil mencium-cium saksi dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Korban sambil



menggerakkan pinggulnya hingga Terdakwa mengeluarkan Air Mani didalam Alat Kelamin Saksi Korban. Setelah melakukan hal tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga kepada Saksi Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan kejadian:
 - Kejadian pertama pada sekitar bulan Desember tahun 2022 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa setelah meminum-minuman keras (ballo) di rumah tetangga kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa, dan pada saat anak kandung Terdakwa Saksi Korban belum tidur dirumah, kemudian Terdakwa masuk dan kemudian menarik Saksi Korban sambil membaringkannya di atas kasur, kemudian Saksi Korban berbicara kepada Terdakwa dengan mengatakan "JANGANKO KASIH BEGINIKA, ANAKMU KA INI KARENA TIDAK ADA MAMA, SAYAMI YANG MUKASIH BEGINI" tetapi Terdakwa berkata "HAH (dengan nada marah)" Lalu Terdakwa membuka baju dan celana Saksi Korban, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa menindih badan sembari menutup mulut Saksi Korban, agar tidak berteriak maupun melawan, sambil mencium-cium Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Korban sambil menggerakkan pinggulnya hingga Terdakwa mengeluarkan Air Mani didalam Alat Kelamin Saksi Korban. Setelah melakukan hal tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban yang sedang dalam keadaan menangis;
 - Kejadian kedua pada bulan Januari 2023 (waktu dan tanggal yang tidak diingat kembali), Selepas Terdakwa bekerja disawah meminum-minuman keras sebelum kembali kerumah. Setibanya dirumah Terdakwa yang dalam keadaan mabuk melihat anaknya yakni Saksi Korban, lalu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk timbul birahi lalu kembali memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa;
 - Kejadian ketiga pada bulan Februari 2023 (waktu dan tanggal yang tidak diingat kembali) Terdakwa yang pulang sehabis memperbaiki pematang sawah dan dalam keadaan mabuk setelah meminum-minuman Keras (ballo) kembali kerumahnya. Terdakwa yang pulang dengan membawa cangkul menghampiri Saksi Korban dan memaksa



Saksi Korban untuk melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa. Saksi Korban yang merasa takut dengan Terdakwa terdiam, dan lalu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk timbul birahi lalu kembali memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa;

- Kejadian keempat pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa yang kembali sehabis meminum-minuman keras pulang kerumahnya yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa. Pada saat Terdakwa pulang, Terdakwa melihat Saksi Korban yang belum tertidur. Setelah masuk kerumah Terdakwa memarahi Saksi Korban karena belum tidur. Saat itu Saksi Korban beralasan panas dan hendak mengganti bajunya, melihat hal tersebut Terdakwa yang dalam keadaan mabuk diiringi dengan birahi memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa. Terdakwa lalu membuka celananya kemudian mencium Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Korban sambil menggerakkan pinggulnya hingga Terdakwa mengeluarkan Air Mani didalam Alat Kelamin Saksi Korban;
- Kejadian kelima pada bulan Maret 2023 (waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi) Terdakwa yang kembali sehabis meminum-minuman keras pulang kerumahnya yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa. Pada saat Terdakwa pulang, Terdakwa melihat Saksi Korban hendak mandi dan menggunakan Handuk, melihat hal tersebut Terdakwa yang dalam keadaan mabuk diiringi dengan birahi memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa. Terdakwa lalu membuka celananya kemudian mencium Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Korban sambil menggerakkan pinggulnya hingga Terdakwa mengeluarkan Air Mani didalam Alat Kelamin Saksi Korban;
- Kejadian keenam pada hari Sabtu bulan Maret 2023 (waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi) Terdakwa yang kembali sehabis meminum-minuman keras pulang kerumahnya yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa. Pada saat Terdakwa pulang, Terdakwa melihat Saksi Korban hanya menggunakan sehelai handuk sehabis mandi, melihat hal tersebut Terdakwa yang dalam keadaan mabuk diiringi dengan birahi memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa. Terdakwa lalu membuka celananya kemudian mencium Saksi Korban dan memasukkan alat



kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Korban sambil menggerakkan pinggulnya hingga Terdakwa mengeluarkan Air Mani didalam Alat Kelamin Saksi Korban;

- Kejadian Ketujuh pada bulan April 2023 sekitar Pukul 22.00 wita, Terdakwa yang kembali dari bekerja memperbaiki atap setelah meminum-minuman keras (ballo), Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa. Setibanya dirumah Terdakwa mendapati Saksi Korban dalam keadaan tertidur mengenakan 1 (satu) buah handuk berwarna abu-abu tanpa menggunakan celana dalam, melihat hal tersebut Terdakwa yang dalam keadaan mabuk membuka celananya lalu memaksa Saksi Korban untuk berhubungan badan. Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam Alat Kelamin Saksi Korban dan mengerakkannya hingga Terdakwa mengalami ejakulasi, Saksi Korban yang dalam keadaan setengah tertidur lalu dan memiliki keterbelakangan mental terdiam atas kejadian tersebut;
- Kejadian kedelapan pada bulan Juni 2023 (waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi) Terdakwa yang kembali sehabis meminum-minuman keras pulang kerumahnya yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa. Pada saat Terdakwa pulang, Terdakwa melihat Saksi Korban hanya menggunakan sehelai handuk berwarna kuning tanpa menggunakan celana dalam sedang duduk ditangga pada pintu masuk rumah. Melihat hal tersebut Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dan memarahinya dengan mengatakan "we janganko disitu naliatko tetangga". Setelah sampai didalam rumah Terdakwa kembali memaksa memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa;
- Kejadian kesembilan terjadi bulan Juli sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa yang kembali sehabis meminum-minuman keras pulang kerumahnya yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa. Pada saat Terdakwa pulang, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang duduk dibawah tangga rumah. Melihat hal tersebut Terdakwa memarahi Saksi Korban dengan mengatakan "jangan duduk ditanah", mendengar hal tersebut Saksi Korban berdiri dan memasuki rumah. Sesampainya didalam rumah Terdakwa kembali memarahi Saksi Korban dan dikarnakan Terdakwa dalam pengaruh alcohol (mabuk) Terdakwa bernafsu lalu memaksa Saksi Korban untuk



bersetubuh dengan Terdakwa dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam Alat Kelamin Saksi Korban dan mengerakkannya hingga Terdakwa mengalami ejakulasi;

- Kejadian Kesepuluh pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa yang pulang sehabis meminum-minuman keras bersama dengan teman Terdakwa, kembali ke rumahnya yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa. Setibanya dirumah, Terdakwa mendapati Saksi Korban sedang berada di dapur sambil menumbuk bawang dipiring dengan mengenakan 1 (satu) buah handuk berwarna kuning milik Saksi Korban. Terdakwa yang melihat Saksi Korban yang tidak menggunakan Celana dalam membujuk Saksi Korban untuk menggendongnya kedalam rumah. Sesampainya dirumah Terdakwa melepas pakaian yang dikenakannya yakni 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna merah dan 1 (satu) buah celana levis pendek berwarna biru serta melepaskan Handuk yang dikenakan Saksi Korban. Dalam keadaan mabuk Terdakwa lalu memaksa Saksi Korban untuk berhubungan badan dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam Alat Kelamin Saksi Korban dan mengerakkannya hingga Terdakwa mengalami ejakulasi, Saksi Korban yang memiliki keterbelakangan mental dan merasa takut terhadap Terdakwa terdiam atas kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 7603061805090010 dengan alamat Kel Sumarorong, Kec Sumarorong, Kab Mamasa Sulawesi Barat, menyatakan bahwa Saksi Korban merupakan anak kandung kedua dari Terdakwa dan Sdri. (alm) KARTINI MANDADUNG yang tinggal bersama-sama dengan Terdakwa di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong Kab. Mamasa;
- Bahwa pada saat kejadian Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga Saksi Korban telah berumur 21 (dua puluh satu) Tahun;
- Bahwa berdasarkan Surat VISUM et REPERTUM atas nama SAKSI KORBAN, yang diterbitkan oleh Puskesmas Sumarorong dengan Nomor : 101 / PKM-SM / IX /2023, Tanggal 15 September 2023 yang diperiksa oleh dr.DEVY NOVITA. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban datang dalam keadaan sadar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan didapatkan : denyut jantung janin (+), 135 kali/menit, Leopold 1: setinggi pusat, Leopold 2: punggung kiri, Leopold 3: kepala, Leopold 4: Bap, HPHT: tidak diketahui.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Saksi Korban berumur dua puluh satu tahun dalam keadaan Hamil sekitar Dua Puluh sampai Dua Puluh Empat Minggu dengan HPHT (Hari Pertama Hari Terakhir) tidak diketahui.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikiatri terhadap SAKSI KORBAN tanggal 14 September 2023 yang dibuat oleh dr. MAYAMARISKA SANUSI, Sp.KJ. Dan Hasil Pemeriksaan Psikologis (Tiara Cipta Utama – Layanan Psikologi Terpadu) tanggal 14 September 2023 terhadap SAKSI KORBAN. Psikolog Pemeriksa (Andi Dewi Neswaty, S.Psi, M.Psi, Psikolog) dan Psikolog Penanggung Jawab (Dr. Sitti Murdiana, M.Psi, Psikolog) dengan hasil pemeriksaan:

- Kognitif : Berdasarkan hasil pemeriksaan secara psikologis bahwa kapasitas kecerdasan yang berfungsi saat ini berada pada taraf *Intellectually Defective* . Hal ini berarti Saksi Korban (S) memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektual dan penyesuaian konsepsi tingkah laku yang hubungannya dengan konsepsi, sosial, dan penyesuaian kemampuan praktis. Meskipun demikian (S) cukup mampu memahami instruksi atau perintah yang sederhana.

- Bahwa dikarenakan Saksi Korban memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektual dan Saksi Korban merasa Takut kepada Terdakwa. Maka Saksi Korban tidak dapat memberitahukan kejadian Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Jo Pasal 8 huruf (a) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2022 sampai dengan 01 Agustus 2023 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023. Bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa Sulawesi Barat, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, dengan unsur Setiap Orang yang Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, Memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya yang dilakukan dalam lingkup Keluarga dan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap Penyandang Disabilitas.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, Saksi Korban yang didampingi dengan Saksi 4 melaporkan perkara ke Polsek Sumarorong atas Tindak Pidana Penyalahgunaan kedudukan serta memanfaatkan kerentanan menyesatkan Saksi Korban untuk melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan lebih dari satu kali terhadap penyandang disabilitas dalam lingkup keluarga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wita berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan oleh Kepolisian Ressor Mamasa atas perbuatan tindak pidana persetujuan yang terjadi pada bulan Desember 2022 sampai dengan 01 Agustus 2023 yang terjadi di Rumah Terdakwa yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wita Saksi 2 ditelpon oleh Petugas Kepolisian Sektor Sumarorong terdapat masalah dengan Saksi Korban dan meminta Saksi untuk melihat Saksi Korban. Setelah mendengar kabar tersebut Saksi 2 bersama suami menuju ke Sumarorong untuk melihat keadaan Saksi Korban. Sesampainya Saksi 2 di rumah keluarga Saksi Korban, dan pada saat itu Saksi Korban mengatakan kepada Saksi 2 "bahwa dia mengalami sakit maag sehingga sering mual-mulan dan juga katanya ada cacing diperutnya" dan kemudian Saksi 2 mengatakan kepada Saksi Korban "Ayo pergi periksa di puskesmas Sumarorong untuk mengetahui penyakitnya" dan setelah sampai di puskesmas sumarorong Saksi 2 bersama dengan Saksi Korban langsung membawa Saksi Korban untuk melakukan USG dan setelah di USG Saksi 2 dan Saksi Korban menemukan bahwa ternyata Saksi Korban tidak mengalami sakit maag melainkan bahwa Saksi Korban telah mengandung atau hamil Dua Puluh sampai Dua Puluh Empat Minggu (\pm 6 bulan). Dan setelah itu Saksi 2 mengatakan kepada



Saksi Korban “siapa yang telah hamiliki nak?” dan kemudian Saksi Korban menjawab “bapakku” dan setelah mendengar kejadian tersebut Saksi 2 langsung mengabari keluarga dan menuju ke Polsek Sumarorong untuk melaporkan kejadian tersebut petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan kedudukan serta memanfaatkan kerentanan menyesatkan Saksi Korban untuk melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan lebih dari satu kali terhadap penyandang disabilitas dalam lingkup keluarga kepada Saksi Korban dengan cara Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di di Rumah Terdakwa yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa dalam keadaan keadaan mabuk lalu menarik Saksi Korban sambil membaringkannya di atas kasur, kemudian Saksi Korban berbicara kepada Terdakwa dengan mengatakan “JANGANKO KASIH BEGINIKA, ANAKMU KA INI KARENA TIDAK ADA MAMA, SAYAMI YANG MUKASIH BEGINI” tetapi Terdakwa berkata “HAH (dengan nada marah)” Lalu Terdakwa membuka baju dan celana Saksi Korban, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa menindih badan sembari menutup mulut Saksi Korban, agar tidak berteriak maupun melawan, sambil mencium-cium saksi dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Korban sambil menggerakkan pinggulnya hingga Terdakwa mengeluarkan Air Mani didalam Alat Kelamin Saksi Korban. Setelah melakukan hal tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan kedudukan serta memanfaatkan kerentanan menyesatkan Saksi Korban untuk melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan lebih dari satu kali terhadap penyandang disabilitas dalam lingkup keluarga kepada Saksi Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan kejadian:
 - Kejadian pertama pada sekitar bulan Desember tahun 2022 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa setelah meminum-muniman keras (ballo) di rumah tetangga kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa, dan pada saat anak kandung Terdakwa Saksi Korban belum tidur dirumah, kemudian Terdakwa masuk dan kemudian menarik Saksi Korban sambil membaringkannya di atas kasur, kemudian Saksi Korban berbicara kepada Terdakwa dengan mengatakan “JANGANKO KASIH BEGINIKA, ANAKMU KA INI



KARENA TIDAK ADA MAMA, SAYAMI YANG MUKASIH BEGINI” tetapi Terdakwa berkata “HAH (dengan nada marah)” Lalu Terdakwa membuka baju dan celana Saksi Korban, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa menindih badan sembari menutup mulut Saksi Korban, agar tidak berteriak maupun melawan, sambil mencium-cium Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Korban sambil menggerakkan pinggulnya hingga Terdakwa mengeluarkan Air Mani didalam Alat Kelamin Saksi Korban. Setelah melakukan hal tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban yang sedang dalam keadaan menangis;

- Kejadian kedua pada bulan Januari 2023 (waktu dan tanggal yang tidak diingat kembali), Selepas Terdakwa bekerja disawah meminum-minuman keras sebelum kembali kerumah. Setibanya dirumah Terdakwa yang dalam keadaan mabuk melihat anaknya yakni Saksi Korban, lalu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk timbul birahi lalu kembali memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa;
- Kejadian ketiga pada bulan Februari 2023 (waktu dan tanggal yang tidak diingat kembali) Terdakwa yang pulang sehabis memperbaiki pematang sawah dan dalam keadaan mabuk setelah meminum-minuman Keras (ballo) kembali kerumahnya. Terdakwa yang pulang dengan membawa cangkul menghampiri Saksi Korban dan memaksa Saksi Korban untuk melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa. Saksi Korban yang merasa takut dengan Terdakwa terdiam, dan lalu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk timbul birahi lalu kembali memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa;
- Kejadian keempat pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa yang kembali sehabis meminum-minuman keras pulang kerumahnya yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa. Pada saat Terdakwa pulang, Terdakwa melihat Saksi Korban yang belum tertidur. Setelah masuk kerumah Terdakwa memarahi Saksi Korban karena belum tidur. Saat itu Saksi Korban beralasan panas dan hendak mengganti bajunya, melihat hal tersebut Terdakwa yang dalam keadaan mabuk diiringi dengan birahi memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa. Terdakwa lalu membuka celananya kemudian mencium Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Korban sambil



menggerakkan pinggulnya hingga Terdakwa mengeluarkan Air Mani didalam Alat Kelamin Saksi Korban;

- Kejadian kelima pada bulan Maret 2023 (waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi) Terdakwa yang kembali sehabis meminum-minuman keras pulang kerumahnya yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa. Pada saat Terdakwa pulang, Terdakwa melihat Saksi Korban hendak mandi dan menggunakan Handuk, melihat hal tersebut Terdakwa yang dalam keadaan mabuk diiringi dengan birahi memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa. Terdakwa lalu membuka celananya kemudian mencium Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Korban sambil menggerakkan pinggulnya hingga Terdakwa mengeluarkan Air Mani didalam Alat Kelamin Saksi Korban;
- Kejadian keenam pada hari Sabtu bulan Maret 2023 (waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi) Terdakwa yang kembali sehabis meminum-minuman keras pulang kerumahnya yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa. Pada saat Terdakwa pulang, Terdakwa melihat Saksi Korban hanya menggunakan sehelai handuk sehabis mandi, melihat hal tersebut Terdakwa yang dalam keadaan mabuk diiringi dengan birahi memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa. Terdakwa lalu membuka celananya kemudian mencium Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Korban sambil menggerakkan pinggulnya hingga Terdakwa mengeluarkan Air Mani didalam Alat Kelamin Saksi Korban;
- Kejadian Ketujuh pada bulan April 2023 sekitar Pukul 22.00 wita, Terdakwa yang kembali dari bekerja memperbaiki atap setelah meminum-minuman keras (ballo), Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa. Setibanya dirumah Terdakwa mendapati Saksi Korban dalam keadaan tertidur mengenakan 1 (satu) buah handuk berwarna abu-abu tanpa menggunakan celana dalam, melihat hal tersebut Terdakwa yang dalam keadaan mabuk membuka celananya lalu memaksa Saksi Korban untuk berhubungan badan. Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam Alat Kelamin Saksi Korban dan mengerakkannya hingga Terdakwa mengalami ejakulasi, Saksi Korban



yang dalam keadaan setengah tertidur lalu dan memiliki keterbelakangan mental terdiam atas kejadian tersebut;

- Kejadian kedelapan pada bulan Juni 2023 (waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi) Terdakwa yang kembali sehabis meminum-minuman keras pulang kerumahnya yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa. Pada saat Terdakwa pulang, Terdakwa melihat Saksi Korban hanya menggunakan sehelai handuk berwarna kuning tanpa menggunakan celana dalam sedang duduk ditangga pada pintu masuk rumah. Melihat hal tersebut Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dan memarahinya dengan mengatakan "we janganko disitu naliatko tetangga". Setelah sampai didalam rumah Terdakwa kembali memaksa memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa;
- Kejadian kesembilan terjadi bulan Juli sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa yang kembali sehabis meminum-minuman keras pulang kerumahnya yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa. Pada saat Terdakwa pulang, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang duduk dibawah tangga rumah. Melihat hal tersebut Terdakwa memarahi Saksi Korban dengan mengatakan "jangan duduk ditanah", mendengar hal tersebut Saksi Korban berdiri dan memasuki rumah. Sesampainya didalam rumah Terdakwa kembali memarahi Saksi Korban dan dikarnakan Terdakwa dalam pengaruh alcohol (mabuk) Terdakwa bernafsu lalu memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam Alat Kelamin Saksi Korban dan mengerakkannya hingga Terdakwa mengalami ejakulasi;
- Kejadian Kesepuluh pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa yang pulang sehabis meminum-minuman keras bersama dengan teman Terdakwa, kembali ke rumahnya yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa. Setibanya dirumah, Terdakwa mendapati Saksi Korban sedang berada di dapur sambil menumbuk bawang dipiring dengan mengenakan 1 (satu) buah handuk berwarna kuning milik Saksi Korban. Terdakwa yang melihat Saksi Korban yang tidak menggunakan Celana dalam membujuk Saksi Korban untuk menggendongnya kedalam rumah. Sesampainya dirumah Terdakwa melepas pakaian yang dikenakannya yakni 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek



berwarna merah dan 1 (satu) buah celana levis pendek berwarna biru serta melepaskan Handuk yang dikenakan Saksi Korban. Dalam keadaan mabuk Terdakwa lalu memaksa Saksi Korban untuk berhubungan badan dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam Alat Kelamin Saksi Korban dan mengerakkannya hingga Terdakwa mengalami ejakulasi, Saksi Korban yang memiliki keterbelakangan mental dan merasa takut terhadap Terdakwa terdiam atas kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 7603061805090010 dengan alamat Kel Sumarorong, Kec Sumarorong, Kab Mamasa Sulawesi Barat, menyatakan bahwa Saksi Korban merupakan anak kandung kedua dari Terdakwa dan Sdri. (alm) KARTINI MANDADUNG yang tinggal bersama-sama dengan Terdakwa di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong Kab. Mamasa;
- Bahwa pada saat kejadian Penyalahgunaan kedudukan serta memanfaatkan kerentanan menyesatkan Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan lebih dari satu kali terhadap penyandang disabilitas dalam lingkup keluarga berumur 21 (dua puluh satu) Tahun;
- Bahwa berdasarkan Surat VISUM et REPERTUM atas nama SAKSI KORBAN, yang diterbitkan oleh Puskesmas Sumarorong dengan Nomor : 101 / PKM-SM / IX /2023, Tanggal 15 September 2023 yang diperiksa oleh dr.DEVY NOVITA. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban datang dalam keadaan sadar.
 - Hasil Pemeriksaan didapatkan : denyut jantung janin (+), 135 kali/menit, Leopold 1: setinggi pusat, Leopold 2: punggung kiri, Leopold 3: kepala, Leopold 4: Bap, HPHT: tidak diketahui.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Saksi Korban berumur dua puluh satu tahun dalam keadaan Hamil sekitar Dua Puluh sampai Dua Puluh Empat Minggu dengan HPHT (Hari Pertama Hari Terakhir) tidak diketahui.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikiatri terhadap SAKSI KORBAN tanggal 14 September 2023 yang dibuat oleh dr. MAYAMARISKA SANUSI, Sp.KJ. Dan Hasil Pemeriksaan Psikologis (Tiara Cipta Utama – Layanan Psikologi Terpadu) tanggal 14 September 2023 terhadap SAKSI KORBAN. Psikolog Pemeriksa (Andi Dewi Neswaty,



S.Psi, M.Psi, Psikolog) dan Psikolog Penanggung Jawab (Dr. Sitti Murdiana, M.Psi, Psikolog) dengan hasil pemeriksaan:

- Kognitif : Berdasarkan hasil pemeriksaan secara psikologis bahwa kapasitas kecerdasan yang berfungsi saat ini berada pada taraf *Intellectually Defective* . Hal ini berarti Saksi Korban (S) memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektual dan penyesuaian konsepsi tingkah laku yang hubungannya dengan konsepsi, sosial, dan penyesuaian kemampuan praktis. Meskipun demikian (S) cukup mampu memahami instruksi atau perintah yang sederhana;
- Bahwa dikarenakan Saksi Korban memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektual dan Saksi Korban merasa Takut kepada Terdakwa. Maka Saksi Korban tidak dapat memberitahukan kejadian Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf (a), (e) dan (h) UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2022 sampai dengan 01 Agustus 2023 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023. Bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa Sulawesi Barat, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, dengan unsur Perbuatan berlanjut berupa tindak pidana bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan tidak berdaya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, Saksi Korban yang didampingi dengan Saksi 4 melaporkan perkara ke Polsek Sumarorong atas Tindak Pidana Persetubuhan diluar Perkawinan kepada wanita yang dalam keadaan tidak berdaya yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wita berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan oleh Kepolisian Ressor Mamasa atas perbuatan



tindak pidana persetubuhan yang terjadi pada bulan Desember 2022 sampai dengan 01 Agustus 2023 yang terjadi di Rumah Terdakwa yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wita Saksi 2 ditelpon oleh Petugas Kepolisian Sektor Sumarorong terdapat masalah dengan Saksi Korban dan meminta Saksi untuk melihat Saksi Korban. Setelah mendengar kabar tersebut Saksi 2 bersama suami menuju ke Sumarorong untuk melihat keadaan Saksi Korban. Sesampainya Saksi 2 di rumah keluarga Saksi Korban, dan pada saat itu Saksi Korban mengatakan kepada Saksi 2 "bahwa dia mengalami sakit maag sehingga sering mual-mulau dan juga katanya ada cacing diperutnya" dan kemudian Saksi 2 mengatakan kepada Saksi Korban "Ayo pergi periksa di puskesmas Sumarorong untuk mengetahui penyakitnya" dan setelah sampai di puskesmas Sumarorong Saksi 2 bersama dengan Saksi Korban langsung membawa Saksi Korban untuk melakukan USG dan setelah di USG Saksi 2 dan Saksi Korban menemukan bahwa ternyata Saksi Korban tidak mengalami sakit maag melainkan bahwa Saksi Korban telah mengandung atau hamil Dua Puluh sampai Dua Puluh Empat Minggu (\pm 6 bulan). Dan setelah itu Saksi 2 mengatakan kepada Saksi Korban "siapa yang telah hamiliki nak?" dan kemudian Saksi Korban menjawab "bapakku" dan setelah mendengar kejadian tersebut Saksi 2 langsung mengabari keluarga dan menuju ke Polsek Sumarorong untuk melaporkan kejadian tersebut petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Persetubuhan diluar Perkawinan kepada wanita yang dalam keadaan tidak berdaya kepada Saksi Korban dengan cara Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di di Rumah Terdakwa yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa dalam keadaan keadaan mabuk lalu menarik Saksi Korban sambil membaringkannya di atas kasur, kemudian Saksi Korban berbicara kepada Terdakwa dengan mengatakan "JANGANKO KASIH BEGINIKA, ANAKMU KA INI KARENA TIDAK ADA MAMA, SAYAMI YANG MUKASIH BEGINI" tetapi Terdakwa berkata "HAH (dengan nada marah)" Lalu Terdakwa membuka baju dan celana Saksi Korban, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa menindih badan sembari menutup mulut Saksi Korban, agar tidak berteriak maupun melawan, sambil mencium-cium saksi dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Korban sambil menggerakkan



pinggulnya hingga Terdakwa mengeluarkan Air Mani didalam Alat Kelamin Saksi Korban. Setelah melakukan hal tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Persetubuhan diluar Perkawinan kepada wanita yang dalam keadaan tidak berdaya kepada Saksi Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan kejadian:
 - Kejadian pertama pada sekitar bulan Desember tahun 2022 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa setelah meminum-minuman keras (ballo) di rumah tetangga kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa, dan pada saat anak kandung Terdakwa Saksi Korban belum tidur dirumah, kemudian Terdakwa masuk dan kemudian menarik Saksi Korban sambil membaringkannya di atas kasur, kemudian Saksi Korban berbicara kepada Terdakwa dengan mengatakan "JANGANKO KASIH BEGINIKA, ANAKMU KA INI KARENA TIDAK ADA MAMA, SAYAMI YANG MUKASIH BEGINI" tetapi Terdakwa berkata "HAH (dengan nada marah)" Lalu Terdakwa membuka baju dan celana Saksi Korban, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa menindih badan sembari menutup mulut Saksi Korban, agar tidak berteriak maupun melawan, sambil mencium-cium Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Korban sambil menggerakkan pinggulnya hingga Terdakwa mengeluarkan Air Mani didalam Alat Kelamin Saksi Korban. Setelah melakukan hal tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban yang sedang dalam keadaan menangis;
 - Kejadian kedua pada bulan Januari 2023 (waktu dan tanggal yang tidak diingat kembali), Selepas Terdakwa bekerja disawah meminum-minuman keras sebelum kembali kerumah. Setibanya dirumah Terdakwa yang dalam keadaan mabuk melihat anaknya yakni Saksi Korban, lalu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk timbul birahi lalu kembali memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa;
 - Kejadian ketiga pada bulan Februari 2023 (waktu dan tanggal yang tidak diingat kembali) Terdakwa yang pulang sehabis memperbaiki pematang sawah dan dalam keadaan mabuk setelah meminum-minuman Keras (ballo) kembali kerumahnya. Terdakwa yang pulang dengan membawa cangkul menghampiri Saksi Korban dan memaksa



Saksi Korban untuk melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa. Saksi Korban yang merasa takut dengan Terdakwa terdiam, dan lalu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk timbul birahi lalu kembali memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa;

- Kejadian keempat pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa yang kembali sehabis meminum-minuman keras pulang kerumahnya yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa. Pada saat Terdakwa pulang, Terdakwa melihat Saksi Korban yang belum tertidur. Setelah masuk kerumah Terdakwa memarahi Saksi Korban karena belum tidur. Saat itu Saksi Korban beralasan panas dan hendak mengganti bajunya, melihat hal tersebut Terdakwa yang dalam keadaan mabuk diiringi dengan birahi memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa. Terdakwa lalu membuka celananya kemudian mencium Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Korban sambil menggerakkan pinggulnya hingga Terdakwa mengeluarkan Air Mani didalam Alat Kelamin Saksi Korban;
- Kejadian kelima pada bulan Maret 2023 (waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi) Terdakwa yang kembali sehabis meminum-minuman keras pulang kerumahnya yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa. Pada saat Terdakwa pulang, Terdakwa melihat Saksi Korban hendak mandi dan menggunakan Handuk, melihat hal tersebut Terdakwa yang dalam keadaan mabuk diiringi dengan birahi memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa. Terdakwa lalu membuka celananya kemudian mencium Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Korban sambil menggerakkan pinggulnya hingga Terdakwa mengeluarkan Air Mani didalam Alat Kelamin Saksi Korban;
- Kejadian keenam pada hari Sabtu bulan Maret 2023 (waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi) Terdakwa yang kembali sehabis meminum-minuman keras pulang kerumahnya yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa. Pada saat Terdakwa pulang, Terdakwa melihat Saksi Korban hanya menggunakan sehelai handuk sehabis mandi, melihat hal tersebut Terdakwa yang dalam keadaan mabuk diiringi dengan birahi memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa. Terdakwa lalu membuka celananya kemudian mencium Saksi Korban dan memasukkan alat



kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Korban sambil menggerakkan pinggulnya hingga Terdakwa mengeluarkan Air Mani didalam Alat Kelamin Saksi Korban;

- Kejadian Ketujuh pada bulan April 2023 sekitar Pukul 22.00 wita, Terdakwa yang kembali dari bekerja memperbaiki atap setelah meminum-minuman keras (ballo), Terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa. Setibanya dirumah Terdakwa mendapati Saksi Korban dalam keadaan tertidur mengenakan 1 (satu) buah handuk berwarna abu-abu tanpa menggunakan celana dalam, melihat hal tersebut Terdakwa yang dalam keadaan mabuk membuka celananya lalu memaksa Saksi Korban untuk berhubungan badan. Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam Alat Kelamin Saksi Korban dan mengerakkannya hingga Terdakwa mengalami ejakulasi, Saksi Korban yang dalam keadaan setengah tertidur lalu dan memiliki keterbelakangan mental terdiam atas kejadian tersebut;
- Kejadian kedelapan pada bulan Juni 2023 (waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi) Terdakwa yang kembali sehabis meminum-minuman keras pulang kerumahnya yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa. Pada saat Terdakwa pulang, Terdakwa melihat Saksi Korban hanya menggunakan sehelai handuk berwarna kuning tanpa menggunakan celana dalam sedang duduk ditangga pada pintu masuk rumah. Melihat hal tersebut Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dan memarahinya dengan mengatakan "we janganko disitu naliatko tetangga". Setelah sampai didalam rumah Terdakwa kembali memaksa memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa;
- Kejadian kesembilan terjadi bulan Juli sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa yang kembali sehabis meminum-minuman keras pulang kerumahnya yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa. Pada saat Terdakwa pulang, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang duduk dibawah tangga rumah. Melihat hal tersebut Terdakwa memarahi Saksi Korban dengan mengatakan "jangan duduk ditanah", mendengar hal tersebut Saksi Korban berdiri dan memasuki rumah. Sesampainya didalam rumah Terdakwa kembali memarahi Saksi Korban dan dikarnakan Terdakwa dalam pengaruh alcohol (mabuk) Terdakwa bernafsu lalu memaksa Saksi Korban untuk



bersetubuh dengan Terdakwa dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam Alat Kelamin Saksi Korban dan mengerakkannya hingga Terdakwa mengalami ejakulasi;

- Kejadian Kesepuluh pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa yang pulang sehabis meminum-minuman keras bersama dengan teman Terdakwa, kembali ke rumahnya yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa. Setibanya dirumah, Terdakwa mendapati Saksi Korban sedang berada di dapur sambil menumbuk bawang dipiring dengan mengenakan 1 (satu) buah handuk berwarna kuning milik Saksi Korban. Terdakwa yang melihat Saksi Korban yang tidak menggunakan Celana dalam membujuk Saksi Korban untuk menggendongnya kedalam rumah. Sesampainya dirumah Terdakwa melepas pakaian yang dikenakannya yakni 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna merah dan 1 (satu) buah celana levis pendek berwarna biru serta melepaskan Handuk yang dikenakan Saksi Korban. Dalam keadaan mabuk Terdakwa lalu memaksa Saksi Korban untuk berhubungan badan dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam Alat Kelamin Saksi Korban dan mengerakkannya hingga Terdakwa mengalami ejakulasi, Saksi Korban yang memiliki keterbelakangan mental dan merasa takut terhadap Terdakwa terdiam atas kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 7603061805090010 dengan alamat Kel Sumarorong, Kec Sumarorong, Kab Mamasa Sulawesi Barat, menyatakan bahwa Saksi Korban merupakan anak kandung kedua dari Terdakwa dan Sdri. (alm) KARTINI MANDADUNG yang tinggal bersama-sama dengan Terdakwa di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong Kab. Mamasa;
- Bahwa pada saat kejadian Persetubuhan diluar Perkawinan kepada wanita yang dalam keadaan tidak berdaya Saksi Korban berumur 21 (dua puluh satu) Tahun;
- Bahwa berdasarkan Surat VISUM et REPERTUM atas nama SAKSI KORBAN, yang diterbitkan oleh Puskesmas Sumarorong dengan Nomor : 101 / PKM-SM / IX /2023, Tanggal 15 September 2023 yang diperiksa oleh dr.DEVY NOVITA. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban datang dalam keadaan sadar.



- Hasil Pemeriksaan didapatkan : denyut jantung janin (+), 135 kali/menit, Leopold 1: setinggi pusat, Leopold 2: punggung kiri, Leopold 3: kepala, Leopold 4: Bap, HPHT: tidak diketahui.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Saksi Korban berumur dua puluh satu tahun dalam keadaan Hamil sekitar Dua Puluh sampai Dua Puluh Empat Minggu dengan HPHT (Hari Pertama Hari Terakhir) tidak diketahui;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikiatri terhadap SAKSI KORBAN tanggal 14 September 2023 yang dibuat oleh dr. MAYAMARISKA SANUSI, Sp.KJ. Dan Hasil Pemeriksaan Psikologis (Tiara Cipta Utama – Layanan Psikologi Terpadu) tanggal 14 September 2023 terhadap SAKSI KORBAN. Psikolog Pemeriksa (Andi Dewi Neswaty, S.Psi, M.Psi, Psikolog) dan Psikolog Penanggung Jawab (Dr. Sitti Murdiana, M.Psi, Psikolog) dengan hasil pemeriksaan:

- Kognitif : Berdasarkan hasil pemeriksaan secara psikologis bahwa kapasitas kecerdasan yang berfungsi saat ini berada pada taraf *Intellectually Defective* . Hal ini berarti Saksi Korban (S) memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektual dan penyesuaian konsepsi tingkah laku yang hubungannya dengan konsepsi, sosial, dan penyesuaian kemampuan praktis. Meskipun demikian (S) cukup mampu memahami instruksi atau perintah yang sederhana;

- Bahwa dikarenakan Saksi Korban memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektual dan Saksi Korban merasa Takut kepada Terdakwa. Maka Saksi Korban tidak dapat memberitahukan kejadian Pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 KUH Pidana;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi Korban mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung Saksi Korban yakni Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban merupakan anak kandung kedua dari pasangan Terdakwa dan Sdri. Kartini Mandadung (alm.), dan mempunyai saudara kandung yakni Saksi 5 yang tinggal bersama-sama dengan Terdakwa di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong Kab. Mamasa selama kurang lebih 20 tahun;
- Bahwa Saksi Korban lahir pada tanggal 03 Maret 2003 dan pada saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban masih berusia 21 tahun;
- Bahwa pada hari Senin dalam kurun tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban di rumah Saksi Korban yang beralamat di Lekkong Kel. Sumarorong, Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban terjadi pada saat Saksi Korban hanya berdua dengan Terdakwa di rumah, dan tiba-tiba Terdakwa menarik Saksi Korban sambil membaringkan Saksi Korban di atas kasur, kemudian Saksi Korban berbicara kepada Terdakwa dengan mengatakan “janganko kasih beginika, anakmu ka ini karena tidak ada mama, sayami yang mukasih begini” tetapi Terdakwa berkata “hah (dengan nada marah)” lalu Terdakwa membuka baju sama celana Saksi Korban, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya, kemudian Terdakwa menindih badan Saksi Korban sambil menutup mulut Saksi Korban, agar tidak berteriak dan bergoyang-goyang selama beberapa menit, sambil mencium-cium Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa langsung pergi, dan Saksi Korban pun memakai pakaian yang sudah dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat persetubuhan terjadi Terdakwa tidak pernah menyentuh buah dada (payudara) Saksi Korban, dan Saksi Korban juga tidak ingat pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Saksi Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi Korban merasakan sakit pada alat kelamin (vagina) Saksi Korban, dan merasa tidak nyaman karena Saksi Korban dalam keadaan terpaksa,

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Pol.



dimana pada saat itu Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan;

- Bahwa saat Terdakwa memaksa Saksi Korban melakukan hubungan badan, Saksi Korban sempat melakukan perlawanan namun Saksi Korban merasa takut hingga Saksi Korban menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa karena Terdakwa kuat sekali memegang tangan Saksi Korban, dan pada saat beberapa kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk karena sering minum ballo;
- Bahwa Saksi Korban merasakan sakit pada alat kelamin (vagina) Saksi ketika Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi, dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa merencanakan perbuatannya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyetubuhi Saksi Korban selain Terdakwa, dan yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut ialah Tante Saksi yakni, Saksi 2. Karena pada saat itu Saksi 2 memberitahukan Saksi Korban dengan berkata "hamilko" tetapi Saksi Korban menjawab "sakitka, muntah-muntahka". Akhirnya Saksi 2 membawa Saksi Korban ke Puskesmas Sumrorong untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi Korban tidak ingat berapa kali Terdakwa menyetubuhinya, dan pada saat setelah kejadian tersebut alat kelamin (vagina) Saksi Korban sering mengeluarkan cairan berwarna putih;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui apakah alat kelamin Saksi Korban mengeluarkan darah saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Korban karena Saksi Korban tidak melihat dan memperhatikannya;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberitahukan kepada orang lain apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, dan Saksi Korban pun tidak tahu apakah kelamin (vagina) Saksi Korban mengalami robekan;
- Bahwa sejak kejadian pertama Saksi Korban dalam keadaan sakit pada kelamin Saksi Korban dan Saksi Korban tidak memberitahukannya kepada siapapun dan hanya diam saja karena Saksi Korban merasa takut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi Korban pada saat setelah menyetubuhi Saksi Korban, namun Terdakwa hanya memaksa Saksi Korban pada saat ingin menyetubuhi Saksi Korban;



- Bahwa Saksi Korban tidak menceritakan kepada ibu Saksi Korban karena ibu kandung Saksi Korban sudah meninggal 4 (empat) tahun lalu jadi Saksi Korban hanya tinggal bertiga dengan Terdakwa dan saudara laki-laki Saksi Korban yakni Saksi 5;
 - Bahwa tidak ada yang mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, karena Saksi Korban tidak pernah bercerita kepada siapapun termasuk saudara laki-laki Saksi Korban yakni Saksi 5;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang pernah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban selain Terdakwa, dan sebelumnya Saksi Korban sudah pernah diperiksa ke dokter pada tanggal 24 Agustus 2020 dibagian kelamin Saksi Korban;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa telah mempengaruhi aktivitas kehidupan sehari-hari Saksi Korban karena Saksi Korban mengalami sakit, dimana keseharian Saksi Korban ialah bermain dan bekerja;
 - Bahwa tidak ada yang melihat dan mengetahui persetubuhan yang dilakukan Terdakwa pada kejadian tersebut, dan Saksi Korban sangat menyesali kejadian yang menimpa diri Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi 2, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak kandungnya yakni Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban adalah keponakan dari Saksi dimana Saksi Korban merupakan anak dari adik kandung Saksi sendiri, dan pada saat ini Saksi Korban telah berusia 21 tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban yang terjadi pada bulan Desember 2022 sampai dengan hari Selasa 29 Agustus 2023;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 di Lingkungan Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong Kab. Mamasa;
 - Bahwa dari penjelasan Saksi Korban kepada Saksi, Saksi Korban telah mengalami pencabulan atau disetubuhi oleh Terdakwa yakni sebanyak 2 (dua) kali dan Korban mengandung atau hamil lebih kurang 6 bulan;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dari Terdakwa sehingga melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri yakni Saksi Korban sampai dengan Saksi Korban mengandung atau hamil;
- Bahwa kronologis yang dapat Saksi jelaskan mengenai persetubuhan tersebut ialah pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wita, Saksi ditelpon oleh Petugas Kepolisian Sektor Sumarorong terdapat masalah dengan Saksi Korban dan meminta Saksi untuk melihat Saksi Korban. Setelah mendengar kabar tersebut Saksi bersama suami Saksi kemudian menuju ke Sumarorong untuk melihat keadaan Saksi Korban dan setelah sampai di Sumarorong tepatnya di rumah keluarga Saksi, dan pada saat itu keluarga mengatakan bahwa ada masalah dengan Saksi Korban, lalu setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke rumah Saksi Korban untuk menemui dirinya, dan pada saat itu Saksi Korban mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Korban mengalami sakit maag sehingga sering mual-mual dan juga katanya ada cacing diperutnya, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Korban "Ayo pergi periksa di Puskesmas Sumarorong untuk mengetahui penyakitnya" dan setelah sampai di Puskesmas Sumarorong, Saksi bersama dengan Saksi Korban langsung membawa Saksi Korban untuk melakukan USG dan setelah di USG Saksi dan Saksi Korban menemukan bahwa ternyata Saksi Korban tidak mengalami sakit maag melainkan bahwa Saksi Korban telah mengandung atau hamil sudah hampir kurang 6 bulan, lalu setelah itu Saksi mengatakan kepada Saksi Korban "siapa yang telah hamil nak?", kemudian Saksi Korban menjawab "yang telah menghamili saya yaitu bapakku" dan setelah mendengar kejadian tersebut dari Saksi Korban, kemudian Saksi langsung menuju ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut bahwa Saksi Korban telah di hamili oleh orang tuanya sendiri yakni Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui Saksi Korban telah dihamili oleh tuanya sendiri yaitu Saksi 4 dan Saksi 3;
- Bahwa selama ini Saksi Korban tinggal bersama-sama dengan orang tuanya sendiri yakni Terdakwa di rumahnya tepatnya di Lekkong Kel. Sumarorong, Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Korban telah mengalami keterbatasan mental sejak dari lahir;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah kejadian persetubuhan tersebut Saksi Korban tidak mengalami perubahan dalam segi mental. Namun memang Saksi Korban telah mengalami keterbatasan mental sejak dari lahir;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi 3, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak kandungnya yakni Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban merupakan keponakan dari Saksi, dan Saksi juga ipar dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada saat kejadian tersebut Saksi Korban berusia sekitar 21 tahun;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi di rumah Saksi Korban pada bulan Desember 2022 sampai dengan hari Selasa 29 Agustus 2023 di Lekkong Kel. Sumarorong Kab. Mamasa, dan yang melakukan persetubuhan tersebut adalah orang tua atau bapak kandung dari Saksi Korban yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban dan Saksi hanya mengetahui awal kejadian persetubuhan tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban, adapun Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 29 Agustus 2023 setelah Saksi ditelpon oleh keluarga di Sumarorong dan mengatakan bahwa Saksi Korban tampak berbeda dan sakit dan setelah itu Saksi langsung ke Sumarorong untuk memeriksa keadaannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dari Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap anaknya sendiri sampai dengan Saksi Korban mengandung atau hamil;
- Bahwa kronologis yang dapat Saksi jelaskan mengenai persetubuhan yang terjadi ialah pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita, Saksi ditelpon oleh keluarga di Sumarorong dan pada saat itu posisi Saksi berada di Balla, lalu pada saat itu keluarga



menyampaikan untuk segera datang ke Sumarorong dikarenakan ada yang berbeda dari Saksi Korban, setelah itu sekitar pukul 11.00 wita Saksi berangkat dari Mamasa menuju ke Sumarorong bersama keluarga untuk menemui Saksi Korban dan setelah sampai di Sumarorong tepatnya di rumah Saksi Korban di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong Kab. Mamasa, Saksi menanyakan kepada Saksi Korban "kenapako sakit ko le anakku?", kemudian Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban sakit maag dan biasa muntah-muntah dan katanya ada cacing di perutnya karena sering goyang-goyang, kemudian Saksi bersama kedua adik Saksi yaitu Saksi 2 dan Saksi 4 membawa Saksi Korban untuk memeriksa kesehatan Saksi Korban dan sesampainya di Puskesmas Sumarorong Saksi dan Saksi Korban langsung konsultasi lalu melakukan atau mengecek kesehatan Saksi Korban dan juga melakukan USG kepada perut Saksi Korban, kemudian setelah melakukan USG terhadap perut Saksi Korban ternyata hasil dari USG menyatakan bahwa Saksi Korban telah mengandung atau hamil kurang lebih 6 bulan, dan setelah itu Saksi, bersama dengan kedua adiknya serta Saksi Korban pulang ke rumah, dan pada saat tiba di rumah, keluarga langsung menanyakan kepada Saksi Korban bahwa "siapa yang kasi begituko?" dan Saksi Korban pun mengatakan "yang telah kasi begituka adalah bapakku", kemudian setelah mendengar hal tersebut keluarga langsung menuju ke Polsek Sumarorong untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa yang mengetahui Saksi Korban telah dihamili oleh Terdakwa yakni Saksi 2 dan Saksi 4, dimana Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban di rumahnya tepatnya di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong Kab. Mamasa;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini Saksi Korban tinggal dengan Terdakwa di rumahnya yakni di di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong Kab. Mamasa, namun kakak Saksi yakni Saksi 5 kerja di luar kota sehingga sering meninggalkan rumah di Sumarorong;
- Bahwa selama ini tetangga rumah Saksi Korban yang di Sumarorong tidak pernah mengetahui bahwa Saksi Korban telah mengandung anak kurang lebih 6 bulan lamanya namun hanya mencurigainya dikarenakan banyak perubahan pada tubuh Saksi Korban selama dalam fase mengandung sehingga keluarga di Sumarorong menelpon



Saksi yang berdada Mamasa untuk datang mengecek kesehatan Saksi Korban;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Korban telah mengalami keterbatasan mental sejak dari lahir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah kejadian persetubuhan tersebut Saksi Korban tidak mengalami perubahan dalam segi mental. Namun memang Saksi Korban telah mengalami keterbatasan mental sejak dari lahir;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi 4, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak kandungnya yakni Saksi Korban;
- Bahwa Saksi merupakan tante dari Saksi Korban dan Ipar dari Terdakwa, dan Saksi mengetahui adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada keponakan Saksi yakni Saksi Korban;
- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban telah berumur 21 tahun, dan kejadian tersebut terjadi di rumah Saksi Korban pada rentang bulan Desember 2022 sampai dengan Selasa, tanggal 29 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 pada saat di rumah Saksi Korban di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong Kab. Mamasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menyetubuhi anaknya sendiri yakni Saksi Korban, dan Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami oleh Saksi Korban tersebut setelah Saksi ditelpon oleh kakak Saksi yakni Saksi 2, kemudian Saksi pergi memeriksa Saksi Korban di Puskesmas Sumarorong dan pada saat setelah diperiksa baru diketahui bahwa Saksi Korban telah hamil dan baru pada saat itu Saksi Korban mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi oleh orang tuanya sendiri yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dari Terdakwa sehingga melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri yakni



Saksi Korban sampai dengan mengandung atau hamil dikarenakan orang tua atau ibu Saksi Korban yakni isteri Terdakwa telah lama meninggal;

- Bahwa kronologis yang Saksi ketahui terkait persetubuhan tersebut ialah pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 10.30 wita Saksi ditelpon oleh kakak Saksi yakni Saksi 2 dan pada saat itu posisi Saksi berada di Mamasa, lalu pada saat kakak Saksi yakni Saksi 2 menyampaikan untuk segera datang ke Sumarorong dikarenakan ada yang lain-lain dari Saksi Korban, kemudian setelah itu sekitar pukul 11.00 wita Saksi berangkat dari Mamasa menuju ke Sumarorong bersama keluarga untuk menemui Saksi Korban dan kakak Saksi, lalu setelah Saksi sampai di Sumarorong tepatnya di rumah Saksi Korban di Leklong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong Kab. Mamasa, Saksi menanyakan kepada Saksi Korban "kenapako sakit ko le?", kemudian Saksi Korban mengatakan bahwa dia sakit maag, biasa muntah-muntah, dan katanya ada cacing di perutnya karena sering goyang-goyang, lalu Saksi bersama kakak Saksi yaitu Saksi 2 dan Saksi 3 membawa Saksi Korban untuk diperiksa kesehatan Saksi Korban dan sesampainya di Puskesmas Sumarorong, Saksi bersama keluarga langsung melakukan atau mengecek kesehatan Saksi Korban dan juga melakukan USG kepada perut Saksi Korban, kemudian setelah melakukan USG terhadap perut Saksi Korban dan pada saat itu hasil dari USG menyatakan bahwa Saksi Korban telah mengandung atau hamil kurang lebih 6 bulan, pada saat itu Saksi bersama keluarga langsung kaget dan menanyakan kepada Saksi Korban bahwa "siapa pelaku yang telah menghamilimu?" dan Saksi Korban mengatakan "yang telah menghamiliku adalah bapakku", lalu setelah mendengar hal tersebut Saksi bersama keluarga langsung menuju ke Polsek Sumarorong untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kalau Saksi Korban telah mengandung atau hamil dan dilakukan oleh orang tuanya sendiri yakni Terdakwa ialah Saksi 2 dan Saksi 3;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Saksi Korban tinggal bersama orang tuanya sendiri yakni Terdakwa di rumahnya tepatnya di Leklong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong Kab. Mamasa;
- Bahwa tetangga Saksi Korban tidak ada yang mengetahui jika Saksi Korban telah mengandung anak kurang lebih 6 (enam) bulan;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Korban telah mengalami keterbatasan mental sejak dari lahir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah kejadian persetubuhan tersebut Saksi Korban tidak mengalami perubahan dalam segi mental. Namun, memang Saksi Korban telah mengalami keterbatasan mental sejak dari lahir;
- Bahwa Saksi Korban sebelumnya dan selama ini tinggal bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi 5, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak kandungnya yakni Saksi Korban;
- Bahwa Saksi merupakan saudara kandung dari Saksi Korban, dan Saksi mengetahui persetubuhan yang terjadi pada adik kandungnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2022 di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kelurahan Sumarorong, Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut ketika disampaikan oleh keluarga Saksi bahwa adik Saksi yakni Saksi Korban telah hamil, dan Saksi langsung menanyakan kepada Saksi Korban "siapa yang hamil ko" dan Saksi Korban menjawab "bapak", yakni Terdakwa;
- Bahwa adik kandung Saksi yakni Saksi Korban sebelumnya tidak pernah bercerita atau melaporkan jika bapak Saksi yakni Terdakwa pernah menyetubuhinya;
- Bahwa adik kandung Saksi yakni Saksi Korban tidak pernah bercerita dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi dikarenakan adik kandung Saksi tidak normal dan memiliki penyakit mental sehingga kejadian tersebut dianggap biasa-biasa saja;
- Bahwa bapak kandung Saksi yakni Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap adik kandung Saksi yakni Saksi Korban pada saat Saksi tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi Korban merasa trauma setelah terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bekerja sebagai seorang pekebun, namun Terdakwa memiliki kebiasaan buruk yaitu suka minum minuman keras jenis tuak atau ballo. Dan kondisi rumah yang ditempati oleh Terdakwa, Saksi, dan Saksi Korban adalah rumah yang sederhana yang ber dinding dari papan dan tidak memiliki kamar;
 - Bahwa pada saat kejadian persetubuhan terhadap Saksi Korban, Saksi berada di luar rumah untuk bekerja dan juga bermain ke rumah teman Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap anak kandung Terdakwa yakni Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh anggota Kepolisian Resor Mamasa atas perbuatan tindak pidana persetubuhan yang terjadi pada bulan Desember 2022 sampai dengan Agustus 2023 di Lekkong Kel. Sumarorong, Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong Kab. Mamasa dan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Kartini Mandadung (Almarhumah) yang dikaruniai 2 (dua) orang anak kemudian Terdakwa tinggal bersama istri dan anak Terdakwa kurang lebih 20 tahun, kemudian pada sekitar tahun 2018 Terdakwa ditinggalkan oleh istri Terdakwa yang meninggal dikarenakan penyakit yang dialaminya sehingga Terdakwa menduda sampai sekarang;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandung Terdakwa yakni Saksi Korban terjadi pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 di Lingkungan Lenkkong, Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban, umur Saksi Korban ialah sekitar 21 tahun, dan Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban pada saat dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh minuman keras (ballo);



- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan kepada Saksi Korban ialah sebanyak 10 (sepuluh) kali, adapun kronologisnya ialah:
 - Kejadian pertama di bulan Desember tahun 2022 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa pulang dari minum-minuman keras (ballo) di tetangga rumah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Lekong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong Kab. Mamasa, dan pada saat anak kandung Terdakwa Saksi Korban belum tidur di rumah, kemudian Terdakwa masuk dan merayu Saksi Korban dengan mencium dan juga memeluknya lalu setelah nafsu birahi Terdakwa keluar, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membuka celananya dan pada saat Saksi Korban pun membuka celananya Terdakwa langsung mengajaknya untuk melakukan hubungan badan. Setelah Saksi Korban mau kemudian Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan langsung menaiki atau menindih badan Saksi Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa di bagian vagina Saksi Korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa bisa keluar masuk ke dalam vagina Saksi Korban dan pada saat itu tidak lama kemudian air mani Terdakwa keluar dan Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa di dalam vagina Saksi Korban, setelah itu Terdakwa langsung berbaring di samping Saksi Korban dikarenakan Terdakwa juga sudah loyo dan dalam keadaan mabuk;
 - Kejadian kedua pada bulan Januari, waktu dan tanggal lupa, Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi Korban pada saat Terdakwa dari sawah siang hari dan dalam keadaan pengaruh minuman keras (ballo) dikarenakan Terdakwa sempat meminum ballo pada saat Terdakwa berada di sawah, lalu setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan melihat Saksi Korban, kemudian nafsu birahi Terdakwa kembali muncul sehingga Terdakwa kembali mengajak Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa;
 - Kejadian ketiga terjadi pada bulan Februari 2023, waktu dan tanggal lupa, pada saat itu Terdakwa dari menarik kayu untuk pematang sawah dan pada saat itu Terdakwa memang sudah dalam pengaruh minuman keras (ballo). Setelah memperbaiki pematang sawah Terdakwa kembali ke pondok mengambil cangkul dan menuju pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya Terdakwa di rumah, Saksi Korban sedang mengangkat-angkat bajunya dan kelihatan



vaginanya dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "jangan begitu karena mabokka ini", kemudian Saksi Korban datang memeluk Terdakwa dan menarik Terdakwa untuk naik ke rumah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan muncul lagi nafsu atau birahi Terdakwa lalu mengajak Saksi Korban untuk berhubungan intim;

- Kejadian keempat terjadi di bulan yang sama dan pada saat itu Terdakwa dari sawah kembali ke rumah untuk mandi dan mengganti baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar untuk meminum minuman keras (ballo), kemudian sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dengan menggunakan motor dan sesampainya di rumah, Saksi Korban langsung lari keluar dari atas loteng dan melihat Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "kenapa belumko tidur" dan Saksi Korban mengatakan "kutungguko" lalu Terdakwa mengatakan "mabokka inile jangko dekat-dekat" dan setelah itu Saksi Korban pergi mengganti bajunya, kemudian Terdakwa mengatakan "kenapa muganti bajumu" lalu Saksi Korban mengatakan "panas keringatka" setelah itu Terdakwa kemudian langsung menuju ke kamar untuk tidur dan kemudian Saksi Korban datang langsung naik di atas dada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "janganko begitu naik di atasku kukencingiko itu" tapi pada saat itu Saksi Korban memeluk erat Terdakwa dengan mengatakan "biarmi" dan Terdakwa sempat menyuruh Saksi Korban untuk keluar dari kamar namun Saksi Korban kembali mangangkat-angkat celananya dan Terdakwa melihatnya sehingga nafsu birahi Terdakwa kembali muncul, sehingga Terdakwa langsung mengajak Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membuka celana kemudian memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan sampai beberapa kali dan sampai mengeluarkan air mani, lalu Terdakwa tumpahkan di luar vagina Saksi Korban;
- Kejadian kelima pada bulan Maret 2023, waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi Korban, pada saat siang hari dan dalam keadaan mabuk atau pengaruh minuman keras (ballo), pada saat itu Terdakwa sehabis mandi dan mendapati Saksi Korban sedang memakai handuk dan



mengangkat handuknya lalu memperlihatkan kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung bernafsu melihatnya sehingga Terdakwa menyuruhnya untuk masuk ke dalam kamar dan Terdakwa langsung berbaring kemudian Saksi Korban kembali menaiki punggung Terdakwa dan juga menarik tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruhnya untuk tidur dan kemudian Saksi Korban langsung berbaring di samping Terdakwa dan pada saat itu juga nafsu Terdakwa sudah tinggi sehingga Terdakwa langsung berbalik menaiki Saksi Korban dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban;

- Kejadian keenam pada hari Sabtu bulan Maret 2023 siang menuju sore Terdakwa kembali dari membantu orang bikin pondasi rumah dan Terdakwa pulang dalam keadaan mabuk lagi dikarenakan pada saat bekerja pondasi Terdakwa juga sambil meminum (ballo), lalu sesampainya di rumah, Terdakwa mendapati Saksi Korban sudah mandi dan menggunakan handuk warna abu-abu dan Saksi Korban juga mengangkat kembali pahanya sehingga kelihatan alat kelamin atau vaginya sehingga Terdakwa bernafsu dan kembali melakukan atau menyetubuhi Saksi Korban di dalam kamar;
- Kejadian ketujuh pada bulan April 2023 pada waktu siang hari Terdakwa membantu orang untuk menaikkan atap rumahnya sampai dengan sore hari dan setelah selesai Terdakwa kembali pergi meminum minuman keras (ballo) sampai malam dan sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa pulang dari tempat minum ballo menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah, Terdakwa mendapati bahwa Saksi Korban tidak memakai celana dalam dan mengangkat pahanya kemudian Terdakwa melihat vagina Saksi Korban sehingga nafsu Terdakwa meningkat sehingga kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Kejadian kedelapan terjadi pada bulan Juni 2023 pada saat itu Terdakwa datang dari luar sambil mabuk lagi dikarenakan Terdakwa meminum minuman keras (ballo) dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang dan pada saat itu Terdakwa kembali lagi ke rumah dalam keadaan mabuk, lalu setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa mendapati Saksi Korban duduk di tangga dengan memakai handuk warna kuning dan tidak menggunakan celana dalam dan Terdakwa



mengatakan "we janganko disitu naliatko tetangga" dan pada saat itu Terdakwa menariknya untuk naik ke rumah dan setelah sampai di atas rumah Saksi Korban melepaskan tangannya dan Saksi Korban menarik tangan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar lalu menyuruh Terdakwa untuk memakaikan celananya dan pada saat mau memakaikan celana Saksi Korban Terdakwa kembali bernafsu melihatnya sehingga Terdakwa mengajaknya untuk bersetubuh dengan Terdakwa lagi;

- Kejadian kesembilan terjadi bulan Juli sekitar pukul 11.00 wita pada saat itu Terdakwa dari sawah mencangkul namun sebelum pulang Terdakwa sempat meminum minuman keras (ballo) setelah sampai di rumah, Terdakwa mendapati bahwa Saksi Korban sedang duduk di bawah tangga dan kemudian Terdakwa melihat dan menegur "jangan duduk di tanah" lalu setelah itu Saksi Korban naik, di rumah Terdakwa menegurnya lagi agar memakai celananya namun Saksi Korban mengatakan "kaumo" dan Saksi Korban sambil memeluk Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh di lantai papan rumah bersama-sama dan kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan intim dengannya;
- Kejadian kesepuluh pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa keluar menuju ke pasar untuk membeli ikan, dan setelah membeli ikan Terdakwa menuju kembali ke rumah pada saat di perjalanan Terdakwa diliat oleh teman dan kemudian teman Terdakwa memanggil Terdakwa untuk meminum minuman keras (ballo) sampai dengan 22.00 wita, kemudian Terdakwa bertanya kepada teman Terdakwa "sudah jam berapa?" dan teman Terdakwa mengatakan bahwa sekarang sudah pukul 22.00 wita, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa melihat Saksi Korban sedang berada di dapur sambil menumbuk bawang di piring sambil tidak memakai celana dan Terdakwa menegurnya dengan mengatakan "kenapako tidak pake celana itu nakenna nanti kemaluanmu" dan Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "gendongka", lalu setelah itu Terdakwa mau mengendongnya namun keseimbangan Terdakwa tidak bagus sehingga Terdakwa langsung terjatuh, pada saat itu Terdakwa memang sudah merasa bernafsu dikarenakan Terdakwa dalam pengaruh minuman keras (ballo) sehingga



Terdakwa langsung membuka celana dan langsung menyetubuhi Saksi Korban;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Saksi Korban dikarenakan Terdakwa nafsu melihat Saksi Korban yang sering tidak memakai celana dalam dan juga karena faktor Terdakwa sudah menduda selama 5 tahun dikarenakan istri Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban bertempat di ruang tamu, di kamar, dan di dapur, pada saat Terdakwa melakukan itu, Saksi Korban tidak pernah menolak ataupun memberontak dikarenakan Saksi Korban memiliki keterbatasan mental;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa selalu dalam keadaan mabuk dan itu terjadi sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang terjadi dari bulan Desember 2022 sampai dengan Agustus 2023;
- Bahwa tidak ada orang lain yang Terdakwa setubuhi selain Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui Saksi Korban hamil akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna merah;
- 1 (satu) buah celana levis pendek berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam bermotif batik;
- 1 (satu) buah handuk berwarna kuning;
- 1 (satu) buah handuk berwarna abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan:

- Hasil Visum et Repertum atas nama Saksi Korban, yang diterbitkan oleh Puskesmas Sumarorong dengan Nomor : 101 / PKM-SM / IX /2023, Tanggal 15 September 2023 yang diperiksa oleh dr.DEVY NOVITA. Dengan hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban datang dalam keadaan sadar.
- Hasil Pemeriksaan didapatkan : denyut jantung janin (+), 135 kali/menit, Leopold 1: setinggi pusat, Leopold 2: punggung kiri, Leopold 3: kepala, Leopold 4: Bap, HPHT: tidak diketahui.

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Saksi Korban berumur dua puluh satu tahun dalam keadaan Hamil sekitar Dua Puluh sampai Dua Puluh Empat Minggu dengan HPHT tidak diketahui;

- Hasil Pemeriksaan Psikiatri terhadap Saksi Korban tanggal 14 September 2023 yang dibuat oleh dr. Mayamariska Sanusi, Sp.KJ. Dengan hasil pemeriksaan:

- Axis IV: Masalah Psikososial dan lingkungan lain;
- AXIS V: 70-61 (gejala ringan, disabilitas ringan);

- Hasil Pemeriksaan Psikologis (Tiara Cipta Utama – Layanan Psikologi Terpadu) tanggal 14 September 2023 terhadap SAKSI KORBAN. Psikolog Pemeriksa (Andi Dewi Neswaty, S.Psi, M.Psi, Psikolog) dan Psikolog Penanggung Jawab (Dr. Sitti Murdiana, M.Psi, Psikolog) dengan hasil pemeriksaan:

- Axis IV: Masalah Psikososial dan lingkungan lain, Masalah pekerjaan;
- AXIS V: 60-51 (gejala sedang, disabilitas sedang);

Hasil Pemeriksaan Kognitif: Berdasarkan hasil pemeriksaan secara psikologis bahwa kapasitas kecerdasan yang berfungsi saat ini berada pada taraf Intellectually Defective. Hal ini berarti Saksi Korban (S) memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektual dan penyesuaian konsepsi tingkah laku yang hubungannya dengan konsepsi, sosial, dan penyesuaian kemampuan praktis. Meskipun demikian (S) cukup mampu memahami instruksi atau perintah yang sederhana;

- Kartu Keluarga No. 7603061805090010 dengan Nama Kepala Keluarga: Mallun, dengan alamat Kel. Sumarorong, Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa, Sulawesi Barat, dengan anggota Keluarga:

- Mallun, sebagai Kepala Keluarga;
- Kartini Mandadung, sebagai Istri;
- Perianto, sebagai Anak;
- Saksi Korban, sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh anggota Kepolisian Resor Mamasa atas perbuatan tindak pidana persetubuhan yang terjadi pada bulan Desember 2022 sampai dengan Agustus 2023 di Lekkong Kel. Sumarorong, Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong Kab. Mamasa dan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Kartini Mandadung (Almarhumah) yang dikaruniai 2 (dua) orang anak kemudian Terdakwa tinggal bersama istri dan anak Terdakwa kurang lebih 20 tahun, kemudian pada sekitar tahun 2018 Terdakwa ditinggalkan oleh istri Terdakwa yang meninggal dikarenakan penyakit yang dialaminya sehingga Terdakwa menduda sampai sekarang;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandung Terdakwa yakni Saksi Korban terjadi pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 di Lingkungan Lenkkong, Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban, umur Saksi Korban ialah sekitar 21 tahun, dan Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban pada saat dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh minuman keras (ballo);
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban terjadi pada saat Saksi Korban hanya berdua dengan Terdakwa di rumah, dan tiba-tiba Terdakwa menarik Saksi Korban sambil membaringkan Saksi Korban di atas kasur, kemudian Saksi Korban berbicara kepada Terdakwa dengan mengatakan “janganko kasih beginika, anakmu ka ini karena tidak ada mama, sayami yang mukasih begini” tetapi Terdakwa berkata “hah (dengan nada marah)” lalu Terdakwa membuka baju sama celana Saksi Korban, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya, kemudian Terdakwa menindih badan Saksi Korban sambil menutup mulut Saksi Korban, agar tidak berteriak dan bergoyang-goyang selama beberapa menit, sambil mencium-cium Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa langsung pergi, dan Saksi Korban pun memakai pakaian yang sudah dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi Korban ialah sebanyak 10 (sepuluh) kali, adapun kronologisnya ialah:



- Kejadian pertama di bulan Desember tahun 2022 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa pulang dari minum-minuman keras (ballo) di tetangga rumah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong Kab. Mamasa, dan pada saat anak kandung Terdakwa Saksi Korban belum tidur di rumah, kemudian Terdakwa masuk dan merayu Saksi Korban dengan mencium dan juga memeluknya lalu setelah nafsu birahi Terdakwa keluar, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membuka celananya dan pada saat Saksi Korban pun membuka celananya Terdakwa langsung mengajaknya untuk melakukan hubungan badan. Setelah Saksi Korban mau kemudian Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan langsung menaiki atau menindih badan Saksi Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa di bagian vagina Saksi Korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa bisa keluar masuk ke dalam vagina Saksi Korban dan pada saat itu tidak lama kemudian air mani Terdakwa keluar dan Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa di dalam vagina Saksi Korban, setelah itu Terdakwa langsung berbaring di samping Saksi Korban dikarenakan Terdakwa juga sudah loyo dan dalam keadaan mabuk;
- Kejadian kedua pada bulan Januari, waktu dan tanggal lupa, Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi Korban pada saat Terdakwa dari sawah siang hari dan dalam keadaan pengaruh minuman keras (ballo) dikarenakan Terdakwa sempat meminum ballo pada saat Terdakwa berada di sawah, lalu setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan melihat Saksi Korban, kemudian nafsu birahi Terdakwa kembali muncul sehingga Terdakwa kembali mengajak Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa;
- Kejadian ketiga terjadi pada bulan Februari 2023, waktu dan tanggal lupa, pada saat itu Terdakwa dari menarik kayu untuk pematang sawah dan pada saat itu Terdakwa memang sudah dalam pengaruh minuman keras (ballo). Setelah memperbaiki pematang sawah Terdakwa kembali ke pondok mengambil cangkul dan menuju pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya Terdakwa di rumah, Saksi Korban sedang mengangkat-angkat bajunya dan kelihatan vaginanya dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "jangan begitu karena mabokka ini", kemudian Saksi Korban datang memeluk Terdakwa dan menarik Terdakwa untuk naik ke rumah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam



kamar dan muncul lagi nafsu atau birahi Terdakwa lalu mengajak Saksi Korban untuk berhubungan intim;

- Kejadian keempat terjadi di bulan yang sama dan pada saat itu Terdakwa dari sawah kembali ke rumah untuk mandi dan mengganti baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar untuk meminum minuman keras (ballo), kemudian sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dengan menggunakan motor dan sesampainya di rumah, Saksi Korban langsung lari keluar dari atas loteng dan melihat Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "kenapa belumko tidur" dan Saksi Korban mengatakan "kutungguko" lalu Terdakwa mengatakan "mabokka inile jangko dekat-dekat" dan setelah itu Saksi Korban pergi mengganti bajunya, kemudian Terdakwa mengatakan "kenapa muganti bajumu" lalu Saksi Korban mengatakan "panas keringatka" setelah itu Terdakwa kemudian langsung menuju ke kamar untuk tidur dan kemudian Saksi Korban datang langsung naik di atas dada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "janganko begitu naik di atasku kukencingiko itu" tapi pada saat itu Saksi Korban memeluk erat Terdakwa dengan mengatakan "biarmi" dan Terdakwa sempat menyuruh Saksi Korban untuk keluar dari kamar namun Saksi Korban kembali mangangkat-angkat celananya dan Terdakwa melihatnya sehingga nafsu birahi Terdakwa kembali muncul, sehingga Terdakwa langsung mengajak Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membuka celana kemudian memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan sampai beberapa kali dan sampai mengeluarkan air mani, lalu Terdakwa tumpahkan di luar vagina Saksi Korban;
- Kejadian kelima pada bulan Maret 2023, waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi Korban, pada saat siang hari dan dalam keadaan mabuk atau pengaruh minuman keras (ballo), pada saat itu Terdakwa sehabis mandi dan mendapati Saksi Korban sedang memakai handuk dan mengangkat handuknya lalu memperlihatkan kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung bernafsu melihatnya sehingga Terdakwa menyuruhnya untuk masuk ke dalam kamar dan Terdakwa langsung berbaring kemudian Saksi Korban kembali menaiki punggung Terdakwa dan juga menarik tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruhnya untuk tidur dan



kemudian Saksi Korban langsung berbaring di samping Terdakwa dan pada saat itu juga nafsu Terdakwa sudah tinggi sehingga Terdakwa langsung berbalik manaiki Saksi Korban dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban;

- Kejadian keenam pada hari Sabtu bulan Maret 2023 siang menuju sore Terdakwa kembali dari membantu orang bikin pondasi rumah dan Terdakwa pulang dalam keadaan mabuk lagi dikarenakan pada saat bekerja pondasi Terdakwa juga sambil meminum (ballo), lalu sesampainya di rumah, Terdakwa mendapati Saksi Korban sudah mandi dan menggunakan handuk warna abu-abu dan Saksi Korban juga mengangkat kembali pahanya sehingga kelihatan alat kelamin atau vaginya sehingga Terdakwa bernafsu dan kembali melakukan atau menyetubuhi Saksi Korban di dalam kamar;
- Kejadian ketujuh pada bulan April 2023 pada waktu siang hari Terdakwa membantu orang untuk menaikkan atap rumahnya sampai dengan sore hari dan setelah selesai Terdakwa kembali pergi meminum minuman keras (ballo) sampai malam dan sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa pulang dari tempat minum ballo menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah, Terdakwa mendapati bahwa Saksi Korban tidak memakai celana dalam dan mengangkat pahanya kemudian Terdakwa melihat vagina Saksi Korban sehingga nafsu Terdakwa meningkat sehingga kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Kejadian kedelapan terjadi pada bulan Juni 2023 pada saat itu Terdakwa datang dari luar sambil mabuk lagi dikarenakan Terdakwa meminum minuman keras (ballo) dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang dan pada saat itu Terdakwa kembali lagi ke rumah dalam keadaan mabuk, lalu setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa mendapati Saksi Korban duduk di tangga dengan memakai handuk warna kuning dan tidak menggunakan celana dalam dan Terdakwa mengatakan "we janganko disitu naliatko tetangga" dan pada saat itu Terdakwa menariknya untuk naik ke rumah dan setelah sampai di atas rumah Saksi Korban melepaskan tangannya dan Saksi Korban menarik tangan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar lalu menyuruh Terdakwa untuk memakaikan celananya dan pada saat mau memakaikan celana Saksi Korban Terdakwa kembali



bernafsu melihatnya sehingga Terdakwa mengajaknya untuk bersetubuh dengan Terdakwa lagi;

- Kejadian kesembilan terjadi bulan Juli sekitar pukul 11.00 wita pada saat itu Terdakwa dari sawah mencangkul namun sebelum pulang Terdakwa sempat meminum minuman keras (ballo) setelah sampai di rumah, Terdakwa mendapati bahwa Saksi Korban sedang duduk di bawah tangga dan kemudian Terdakwa melihat dan menegur "jangan duduk di tanah" lalu setelah itu Saksi Korban naik, di rumah Terdakwa menegurnya lagi agar memakai celananya namun Saksi Korban mengatakan "kaumo" dan Saksi Korban sambil memeluk Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh di lantai papan rumah bersama-sama dan kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan intim dengannya;
- Kejadian kesepuluh pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa keluar menuju ke pasar untuk membeli ikan, dan setelah membeli ikan Terdakwa menuju kembali ke rumah pada saat di perjalanan Terdakwa diliat oleh teman dan kemudian teman Terdakwa memanggil Terdakwa untuk meminum minuman keras (ballo) sampai dengan 22.00 wita, kemudian Terdakwa bertanya kepada teman Terdakwa "sudah jam berapa?" dan teman Terdakwa mengatakan bahwa sekarang sudah pukul 22.00 wita, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa melihat Saksi Korban sedang berada di dapur sambil menumbuk bawang di piring sambil tidak memakai celana dan Terdakwa menegurnya dengan mengatakan "kenapako tidak pake celana itu nakenna nanti kemaluanmu" dan Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "gendongka", lalu setelah itu Terdakwa mau mengendongnya namun keseimbangan Terdakwa tidak bagus sehingga Terdakwa langsung terjatuh, pada saat itu Terdakwa memang sudah merasa bernafsu dikarenakan Terdakwa dalam pengaruh minuman keras (ballo) sehingga Terdakwa langsung membuka celana dan langsung menyertubuhi Saksi Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban dikarenakan Terdakwa nafsu melihat Saksi Korban yang sering tidak memakai celana dalam dan juga karena faktor Terdakwa sudah menduda selama 5 tahun dikarenakan istri Terdakwa meninggal dunia;



- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban bertempat di ruang tamu, di kamar, dan di dapur, pada saat Terdakwa melakukan itu, Saksi Korban tidak pernah menolak ataupun memberontak dikarenakan Saksi Korban memiliki keterbatasan mental;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa selalu dalam keadaan mabuk dan itu terjadi sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang terjadi dari bulan Desember 2022 sampai dengan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 6 huruf (c) jo. Pasal 15 ayat (1) huruf (a), (e), dan (h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan dalam lingkup keluarga, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang, dan dilakukan terhadap penyandang disabilitas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang yang bernama Terdakwa,



berusia 59 tahun, yang dihadapkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau dalam Undang-Undang tersebut tidak menjabarkan pengertian dari sub unsur secara keseluruhan, namun lingkup dalam ketentuan perundang-undangan tersebut sudah diatur jelas pada Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga Majelis Hakim tetap beracuan pada ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur tersebut dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa beberapa sub unsur dalam pasal ini apabila diinterpretasikan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maka memiliki makna sebagaimana berikut:

- a. Menyalahgunakan, berarti melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan;
- b. Kedudukan, berarti 1. tempat kediaman; 2. tempat pegawai (pengurus perkumpulan dan sebagainya) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya; 3. letak atau tempat suatu benda; 4. tingkatan atau martabat; 5. keadaan yang sebenarnya (tentang perkara dan sebagainya); 6 status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dan sebagainya);
- c. Wewenang, berarti 1. hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan; 2. kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain;



- d. Kepercayaan, berarti 1. anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata; 2. sesuatu yang dipercayai; 3. harapan dan keyakinan (akan kejujuran, kebaikan, dan sebagainya); 4. orang yang dipercaya (diserahi sesuatu dan sebagainya);
- e. Perbawa, berarti 1. daya yang terpancar dari sifat luhur; keluhuran; 2. Pengaruh; 3. Pengaruh yang memancar dari dalam diri, kewibawan;
- f. Tipu muslihat, berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh: -- muslihat siasat; ilmu (perang dan sebagainya);
- g. Hubungan keadaan, berarti 1. Keadaan berhubungan; 2. Kontak; 3. Sangkut paut; 4. Ikatan; pertalian – Keadaan : 1. Sifat : Perihal (suatu benda); 2. Suasana: situasi yang sedang berlaku;
- h. Kerentanan, berarti perihal rentan (rentan : peka);
- i. Ketidaksetaraan, berarti tidak 1. sejajar (sama tingginya dan sebagainya); 2. Sama tingkatnya (kedudukannya dan sebagainya); sebanding: 3. Sepadan atau seimbang;
- j. Ketergantungan, berarti 1. hal (perbuatan) tergantung; 2. perihal hubungan sosial seseorang yang tergantung kepada orang lain atau masyarakat; 3. keadaan seseorang yang belum dapat memikul tanggung jawabnya sendiri;
- k. Memaksa, berarti 1. memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa; 2. berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan); memerkosa;
- l. Penyesatan, berarti proses, cara, perbuatan membawa ke jalan yang salah; menyebabkan sesat (salah jalan);

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan sub unsur persetujuan adalah hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, sedangkan perbuatan cabul adalah perbuatan yang keji dan kotor atau tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh anggota Kepolisian Resor Mamasa atas perbuatan tindak pidana persetujuan yang terjadi pada bulan Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sampai dengan Agustus 2023 di Lekkong Kel. Sumarorong, Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tinggal di Lekkong Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong Kab. Mamasa dan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Kartini Mandadung (Almarhumah) yang dikaruniai 2 (dua) orang anak kemudian Terdakwa tinggal bersama istri dan anak Terdakwa kurang lebih 20 tahun, kemudian pada sekitar tahun 2018 Terdakwa ditinggalkan oleh istri Terdakwa yang meninggal dikarenakan penyakit yang dialaminya sehingga Terdakwa menduda sampai sekarang;

Menimbang, bahwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandung Terdakwa yakni Saksi Korban terjadi pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 di Lingkungan Lekkong, Kel. Sumarorong Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi Korban, umur Saksi Korban ialah sekitar 21 tahun, dan Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban pada saat dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh minuman keras (ballo);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetujuan kepada Saksi Korban ialah sebanyak 10 (sepuluh) kali, adapun kronologisnya ialah:

- Kejadian pertama di bulan Desember tahun 2022 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa pulang dari minum-minuman keras (ballo) di tetangga rumah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Lekkong Kel. Sumarorong, Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa, dan pada saat anak kandung Terdakwa Saksi Korban belum tidur di rumah, kemudian Terdakwa masuk dan merayu Saksi Korban dengan mencium dan juga memeluknya lalu setelah nafsu birahi Terdakwa keluar, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membuka celananya dan pada saat Saksi Korban pun membuka celananya Terdakwa langsung mengajaknya untuk melakukan hubungan badan. Setelah Saksi Korban mau kemudian Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan langsung menaiki atau menindih badan Saksi Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa di bagian vagina Saksi Korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa bisa keluar masuk ke dalam vagina Saksi Korban dan pada saat itu tidak lama kemudian air mani Terdakwa keluar dan Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa di dalam vagina Saksi Korban, setelah itu Terdakwa langsung berbaring di

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Pol.



samping Saksi Korban dikarenakan Terdakwa juga sudah loyo dan dalam keadaan mabuk;

- Kejadian kedua pada bulan Januari, waktu dan tanggal lupa, Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi Korban pada saat Terdakwa dari sawah siang hari dan dalam keadaan pengaruh minuman keras (ballo) dikarenakan Terdakwa sempat meminum ballo pada saat Terdakwa berada di sawah, lalu setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan melihat Saksi Korban, kemudian nafsu birahi Terdakwa kembali muncul sehingga Terdakwa kembali mengajak Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa;
- Kejadian ketiga terjadi pada bulan Februari 2023, waktu dan tanggal lupa, pada saat itu Terdakwa dari menarik kayu untuk pematang sawah dan pada saat itu Terdakwa memang sudah dalam pengaruh minuman keras (ballo). Setelah memperbaiki pematang sawah Terdakwa kembali ke pondok mengambil cangkul dan menuju pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya Terdakwa di rumah, Saksi Korban sedang mengangkat-angkat bajunya dan kelihatan vaginanya dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "jangan begitu karena mabokka ini", kemudian Saksi Korban datang memeluk Terdakwa dan menarik Terdakwa untuk naik ke rumah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan muncul lagi nafsu atau birahi Terdakwa lalu mengajak Saksi Korban untuk berhubungan intim;
- Kejadian keempat terjadi di bulan yang sama dan pada saat itu Terdakwa dari sawah kembali ke rumah untuk mandi dan mengganti baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar untuk meminum minuman keras (ballo), kemudian sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dengan menggunakan motor dan sesampainya di rumah, Saksi Korban langsung lari keluar dari atas loteng dan melihat Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "kenapa belumko tidur" dan Saksi Korban mengatakan "kutungguko" lalu Terdakwa mengatakan "mabokka inile jangko dekat-dekat" dan setelah itu Saksi Korban pergi mengganti bajunya, kemudian Terdakwa mengatakan "kenapa muganti bajumu" lalu Saksi Korban mengatakan "panas keringatka" setelah itu Terdakwa kemudian langsung menuju ke kamar untuk tidur dan kemudian Saksi Korban datang langsung naik di atas dada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "janganko begitu naik di atasku kukencingiko itu" tapi pada saat itu Saksi Korban memeluk erat Terdakwa dengan mengatakan "biarmi" dan Terdakwa sempat menyuruh Saksi Korban untuk keluar dari



kamar namun Saksi Korban kembali mengangkat-angkat celananya dan Terdakwa melihatnya sehingga nafsu birahi Terdakwa kembali muncul, sehingga Terdakwa langsung mengajak Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membuka celana kemudian memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan sampai beberapa kali dan sampai mengeluarkan air mani, lalu Terdakwa tumpahkan di luar vagina Saksi Korban;

- Kejadian kelima pada bulan Maret 2023, waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi Korban, pada saat siang hari dan dalam keadaan mabuk atau pengaruh minuman keras (ballo), pada saat itu Terdakwa sehabis mandi dan mendapati Saksi Korban sedang memakai handuk dan mengangkat handuknya lalu memperlihatkan kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung bernafsu melihatnya sehingga Terdakwa menyuruhnya untuk masuk ke dalam kamar dan Terdakwa langsung berbaring kemudian Saksi Korban kembali menaiki punggung Terdakwa dan juga menarik tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruhnya untuk tidur dan kemudian Saksi Korban langsung berbaring di samping Terdakwa dan pada saat itu juga nafsu Terdakwa sudah tinggi sehingga Terdakwa langsung berbalik menaiki Saksi Korban dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban;
- Kejadian keenam pada hari Sabtu bulan Maret 2023 siang menuju sore Terdakwa kembali dari membantu orang bikin pondasi rumah dan Terdakwa pulang dalam keadaan mabuk lagi dikarenakan pada saat bekerja pondasi Terdakwa juga sambil meminum (ballo), lalu sesampainya di rumah, Terdakwa mendapati Saksi Korban sudah mandi dan menggunakan handuk warna abu-abu dan Saksi Korban juga mengangkat kembali pahanya sehingga kelihatan alat kelamin atau vaginya sehingga Terdakwa bernafsu dan kembali melakukan atau menyetubuhi Saksi Korban di dalam kamar;
- Kejadian ketujuh pada bulan April 2023 pada waktu siang hari Terdakwa membantu orang untuk menaikkan atap rumahnya sampai dengan sore hari dan setelah selesai Terdakwa kembali pergi meminum minuman keras (ballo) sampai malam dan sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa pulang dari tempat minum ballo menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah, Terdakwa mendapati bahwa Saksi Korban tidak memakai celana



dalam dan mengangkat pahanya kemudian Terdakwa melihat vagina Saksi Korban sehingga nafsu Terdakwa meningkat sehingga kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

- Kejadian kedelapan terjadi pada bulan Juni 2023 pada saat itu Terdakwa datang dari luar sambil mabuk lagi dikarenakan Terdakwa meminum minuman keras (ballo) dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang dan pada saat itu Terdakwa kembali lagi ke rumah dalam keadaan mabuk, lalu setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa mendapati Saksi Korban duduk di tangga dengan mekakai handuk warna kuning dan tidak menggunakan celana dalam dan Terdakwa mengatakan "we janganko disitu naliatko tetangga" dan pada saat itu Terdakwa menariknya untuk naik ke rumah dan setelah sampai di atas rumah Saksi Korban melepaskan tangannya dan Saksi Korban menarik tangan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar lalu menyuruh Terdakwa untuk memakaikan celananya dan pada saat mau memakaikan celana Saksi Korban Terdakwa kembali bernafsu melihatnya sehingga Terdakwa mengajaknya untuk bersetubuh dengan Terdakwa lagi;
- Kejadian kesembilan terjadi bulan Juli sekitar pukul 11.00 wita pada saat itu Terdakwa dari sawah mencangkul namun sebelum pulang Terdakwa sempat meminum minuman keras (ballo) setelah sampai di rumah, Terdakwa mendapati bahwa Saksi Korban sedang duduk di bawah tangga dan kemudian Terdakwa melihat dan menegur "jangan duduk di tanah" lalu setelah itu Saksi Korban naik, di rumah Terdakwa menegurnya lagi agar memakai celananya namun Saksi Korban mengatakan "kaumo" dan Saksi Korban sambil memeluk Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh di lantai papan rumah bersama-sama dan kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan intim dengannya;
- Kejadian kesepuluh pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa keluar menuju ke pasar untuk membeli ikan, dan setelah membeli ikan Terdakwa menuju kembali ke rumah pada saat di perjalanan Terdakwa diliat oleh teman dan kemudian teman Terdakwa memanggil Terdakwa untuk meminum minuman keras (ballo) sampai dengan 22.00 wita, kemudian Terdakwa bertanya kepada teman Terdakwa "sudah jam berapa?" dan teman Terdakwa mengatakan bahwa sekarang sudah pukul 22.00 wita, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa melihat Saksi Korban sedang



berada di dapur sambil menumbuk bawang di piring sambil tidak memakai celana dan Terdakwa menegurnya dengan mengatakan "kenapako tidak pake celana itu nakenna nanti kemaluanmu" dan Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "gendongka", lalu setelah itu Terdakwa mau menggendongnya namun keseimbangan Terdakwa tidak bagus sehingga Terdakwa langsung terjatuh, pada saat itu Terdakwa memang sudah merasa bernafsu dikarenakan Terdakwa dalam pengaruh minuman keras (ballo) sehingga Terdakwa langsung membuka celana dan langsung menyetubuhi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban dikarenakan Terdakwa nafsu melihat Saksi Korban yang sering tidak memakai celana dalam dan juga karena faktor Terdakwa sudah menduda selama 5 tahun dikarenakan istri Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Visum et Repertum atas nama Saksi Korban, yang diterbitkan oleh Puskesmas Sumarorong dengan Nomor : 101 / PKM-SM / IX /2023, Tanggal 15 September 2023 yang diperiksa oleh dr.DEVY NOVITA. Dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan sadar.
- Hasil Pemeriksaan didapatkan : denyut jantung janin (+), 135 kali/menit, Leopold 1: setinggi pusat, Leopold 2: punggung kiri, Leopold 3: kepala, Leopold 4: Bap, HPHT: tidak diketahui.

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Saksi Korban berumur dua puluh satu tahun dalam keadaan Hamil sekitar Dua Puluh sampai Dua Puluh Empat Minggu dengan HPHT tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban terjadi pada saat Saksi Korban hanya berdua dengan Terdakwa di rumah, dan tiba-tiba Terdakwa menarik Saksi Korban sambil membaringkan Saksi Korban di atas kasur, kemudian Saksi Korban berbicara kepada Terdakwa dengan mengatakan "janganko kasih beginika, anakmu ka ini karena tidak ada mama, sayami yang mukasih begini" tetapi



Terdakwa berkata “hah (dengan nada marah)” lalu Terdakwa membuka baju sama celana Saksi Korban, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya, kemudian Terdakwa menindih badan Saksi Korban sambil menutup mulut Saksi Korban, agar tidak berteriak dan bergoyang-goyang selama beberapa menit, sambil mencium-cium Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa langsung pergi, dan Saksi Korban pun memakai pakaian yang sudah dibuka oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan seluruh uraian fakta hukum di atas, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan telah menyalahgunakan kedudukan yang memanfaatkan kerentanan Saksi Korban memaksa Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “menyalahgunakan kedudukan yang memanfaatkan kerentanan seseorang, memaksa orang itu untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3 Dilakukan dalam lingkup keluarga, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang, dan dilakukan terhadap penyandang disabilitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa pengertian keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/ atau Korban, kemudian pengertian penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Saksi Korban merupakan anak kandung kedua dari pasangan Terdakwa dan Sdri. Kartini Mandadung (alm.), dan mempunyai saudara kandung yakni Saksi 5 sebagaimana Kartu Keluarga No. 7603061805090010 dengan Nama Kepala Keluarga: Mallun, dengan alamat Kel. Sumarorong, Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa, Sulawesi Barat;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetujuan kepada Saksi Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang terjadi dari bulan Desember 2022 sampai dengan Agustus 2023, di mana berdasarkan hasil Pemeriksaan Psikiatri terhadap Saksi Korban tanggal 14 September 2023 yang dibuat oleh dr. Mayamariska Sanusi, Sp.KJ. Dengan hasil pemeriksaan:

- Axis IV: Masalah Psikososial dan lingkungan lain;
- AXIS V: 70-61 (gejala ringan, disabilitas ringan);

serta Hasil Pemeriksaan Psikologis (Tiara Cipta Utama – Layanan Psikologi Terpadu) tanggal 14 September 2023 terhadap SAKSI KORBAN. Psikolog Pemeriksa (Andi Dewi Neswaty, S.Psi, M.Psi, Psikolog) dan Psikolog Penanggung Jawab (Dr. Sitti Murdiana, M.Psi, Psikolog) dengan hasil pemeriksaan:

- Axis IV: Masalah Psikososial dan lingkungan lain, Masalah pekerjaan;
- AXIS V: 60-51 (gejala sedang, disabilitas sedang);

Hasil Pemeriksaan Kognitif: Berdasarkan hasil pemeriksaan secara psikologis bahwa kapasitas kecerdasan yang berfungsi saat ini berada pada taraf Intellectually Defective. Hal ini berarti Saksi Korban (S) memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektual dan penyesuaian konsepsi tingkah laku yang hubungannya dengan konsepsi, sosial, dan penyesuaian kemampuan praktis. Meskipun demikian (S) cukup mampu memahami instruksi atau perintah yang sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dilakukan dalam lingkup keluarga, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, dan dilakukan terhadap penyandang disabilitas” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf (c) jo. Pasal 15 ayat (1) huruf (a), (e), dan (h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah dikenakan sanksi atau hukuman secara adat di Mamasa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum, Majelis Hakim menolak pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena Terdakwa dan atau Penasihat Hukum



Terdakwa tidak pernah membuktikan mengenai sanksi atau hukuman secara adat terhadap Terdakwa, sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah cukup dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur dari Pasal yang dibuktikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna merah;
- 1 (satu) buah celana levis pendek berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam bermotif batik;
- 1 (satu) buah handuk berwarna kuning;
- 1 (satu) buah handuk berwarna abu-abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa selaku orang tua seharusnya bertanggungjawab mengasuh, mendidik, dan melindungi Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban hamil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 6 huruf (c) jo. Pasal 15 ayat (1) huruf (a), (e), dan (h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan kedudukan yang memanfaatkan kerentanan seseorang, memaksa orang itu untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan dalam lingkup keluarga, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, dan dilakukan terhadap penyandang disabilitas" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) buah celana levis pendek berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam bermotif batik;
 - 1 (satu) buah handuk berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah handuk berwarna abu-abu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh Bambang Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H. dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Muhammad Siddiq, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Tasdik Arsak, S.H.